



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 171/Pdt.G/2014/PA.Tgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dalam tingkat pertama, pada persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

PENGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, untuk selanjutnya disebut sebagai **“Penggugat”** ;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **“Tergugat”** ;

Pengadilan Agama tersebut di atas ;

Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 21 Maret 2014, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Register Perkara Nomor 171/Pdt.G/2014/PA.Tgm. tanggal 21 Maret 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa, pada tanggal 15 Juli 2001, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 355/70/VIII/2001, tanggal 01 Agustus 2001 ;
- 2 Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus perawan dan jejak Tergugat setelah akad nikah mengucapkan sumpah taklik talak ;
- 3 Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun, kemudian tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat di Pekon Banding Kecamatan Bandar Negeri Semoung sampai dengan bulan November 2012 ;
- 4 Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 1. ANAK I;
 2. ANAK II ;
5. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga rukun dan harmonis, namun pada tahun 2001 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Tergugat tidak dapat pernah memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak mempunyai penghasilan tetap;
 - b. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, hingga menghancurkan barang-barang di rumah bahkan melakukan tindak kekerasan fisik terhadap Penggugat;
 - c. Tergugat suka berjudi, mabuk-mabukan, meskipun telah dinasihati agar menghentikan kebiasaannya, namun Tergugat tidak mau merubah perilakunya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini terus berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran tersebut di atas, namun Pemohon/ Penggugat berusaha terus bersabar demi keutuhan rumah tangga ;
- 6 Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan November 2012 karena terjadi pertengkaran karena Tergugat telah berjanji kepada Penggugat untuk membuat rumah, kemudian Penggugat menanyakan janji Tergugat tersebut karena sudah lama tidak juga terlaksana. Dari permasalahan tersebut akhirnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi keributan sehingga mengakibatkan Tergugat pergi dari rumah, karenanya, sejak Bulan November 2012 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sebagaimana alamat di atas, sedangkan Penggugat juga pulang ke rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat di atas hingga sekarang ;
- 7 Bahwa, selama perselisihan tersebut kedua belah pihak sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil ;
- 8 Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik ;
- 9 Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
 2. Menyatakan putus hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian;
 3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir pada sidang pertama, sedangkan pada sidang lanjutan Penggugat tidak hadir lagi meskipun telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa, berdasarkan berita acara sidang pertama, Penggugat hadir menyatakan bahwa benar Tergugat sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia ;

Bahwa, berdasarkan Berita Acara Sidang Lanjutan nomor 171/Pdt.G/2014/PA.Tgm tanggal 13 Agustus 2014 dan Berita Acata Sidang nomor 171/Pdt.G/2014/PA.Tgm, Penggugat tidak hadir secara berturut-turut sebanyak 2 (dua) kali meskipun Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Berita Acara Sidang pertama tanggal 2 April 2014 untuk menghadap di persidangan tanggal 13 Agustus 2014, dan berdasarkan relaas/surat panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanggamus nomor 171/Pdt.G/2014/PA.Tgm. tanggal 15 Agustus 2014 untuk menghadap di persidangan tanggal 27 Agustus 2014, yang dibacakan pada hari dan persidangan tersebut bahwa Penggugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, namun Penggugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, sedangkan Tergugat juga tidak datang menghadap dipersidangan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti diuraikan di muka ;

Menimbang, berdasarkan Berita Acara Sidang Lanjutan nomor 171/Pdt.G/2014/PA.Tgm tanggal 13 Agustus 2014 dan Berita Acata Sidang nomor 171/Pdt.G/2014/PA.Tgm, Penggugat tidak hadir secara berturut-turut sebanyak 2 (dua) kali meskipun Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Berita Acara Sidang pertama tanggal 2 April 2014 untuk menghadap di persidangan tanggal 13 Agustus 2014, dan berdasarkan relaas/surat panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanggamus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 171/Pdt.G/2014/PA.Tgm. tanggal 15 Agustus 2014 untuk menghadap di persidangan tanggal 27 Agustus 2014, yang dibacakan pada hari dan persidangan tersebut bahwa Penggugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, namun Penggugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, sedangkan Tergugat juga tidak datang menghadap dipersidangan, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh di dalam mengajukan perkaranya ;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan sah oleh karenanya gugatannya harus dinyatakan Gugur ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Memperhatikan Pasal 148 Rbg. serta ketentuan-ketentuan Hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat Nomor : 171/Pdt.G/2014/PA.Tgm Gugur ;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 781.000,- (tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus pada hari Kamis tanggal tanggal 27 Agustus 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Zulkaidah 1435 Hijriyyah, oleh kami M. KAMAL SYARIF, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis dengan ADE FIRMAN FATHONI, S.HI., M.Si. dan AHMAD SATIRI, S. Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan USMAN AHMAD,
S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat ;

KETUA MAJELIS

M. KAMAL SYARIF, S. Ag., M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ADE FIRMAN FATHONI, S.HI., M.Si.

AHMAD SATIRI, S. Ag. M.H.

PANITERA PENGGANTI

USMAN AHMAD, S. Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran ; -----	= Rp.	30.000,-
2	Biaya Proses ; -----	= Rp.	50.000,-
3	Biaya Panggilan ; -----	= Rp.	690.000,-
4	Redaksi ; -----	= Rp.	5.000,-
5	Materai Putusan ; -----	= Rp.	6.000,-
Jumlah = Rp.			781.000,-

Terbilang :#Tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah#